

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEREDARAN JAJANAN
TIDAK SEHAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARIFUL MUFTI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121 310 048**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEREDARAN JAJANAN
TIDAK SEHAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Ar Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.I) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

ARIFUL MUFTI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121310048


Disetujui Untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001

tdl. 27/07-18

Pembimbing II,


Bustamam Usman, S.H.I, M.A
NIDN. 2110057802

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEREDARAN JAJANAN TIDAK SEHAT
DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :


Selasa, 7 Agustus 2018
25 Dzul Qa'idah 1439 H

Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua


Dr. Khairuddin S.A., M.Ag
NIP: 197309141997031001

Penguji I,


Dr. Agustin Hanafi, LC., MA
NIP: 197708022006041002

Sekretaris,



Bustaman Usman, SHL., MA
NIDN: 2110057802

Penguji II,


Amrullah, LL.M
NIP: 198212112015031003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh


Muhammad Siddiq., MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ariful Mufti
NIM : 121310048
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018
Yang Menyatakan




(Ariful Mufti)

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, semoga dengan Rahmat dan Karunia yang Allah berikan selama ini dapat menambahkan rasa syukur dan taqwa kepada-Nya. Shalawat dan Salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Syukur *Alhamdulillah* atas izin Allah SWT dan berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Terhadap Peredaran Jajanan Tidak Sehat Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Banda Aceh)”**. Dalam penulisan skripsi ini terdapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu, bertukar pikiran dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I.
2. Bapak Bustamam Usman, S.H.I, MA selaku pembimbing II.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Amrullah, LL.M selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi

Syariah, Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak, Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM, beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis kedepan.
5. Teristimewa kepada Ayahanda Usman Musa dan Ibunda Nurjani yang telah mendidik, memberikan bimbingan hidup yang baik serta doa yang tiada henti kepada penulis. Buat yang tersayang, Akrima Sabila dan Akhyarul Mulki, beserta kepada keluarga besar Muhammad Yusuf Adek dan keluarga besar Musa Ibrahim yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang dan motivasi tiada henti kepada penulis.
6. Seluruh Alumni Ruhul Islam Anak Bangsa leting 2012 (EXOTIC).

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis hanya Allah SWT jualah yang dapat membalasnya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat keterbatasan dan kekurangan. Harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada mereka atas segala bantuan dan jasa baik yang telah diberikan serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 27 Juli 2018

Penulis

Ariful Mufti

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	a		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	ج	g	
5	ح	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamadi Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misir*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

ABSTRAK

Nama/Nim : ARIFUL MUFTI/121310048
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Peran Pemerintah Terhadap Peredaran Jajanan Tidak Sehat di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 7 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I, M.A
Kata Kunci : *pemerintah, peredaran, jajanan, hukum Islam*

Menurut agama Islam, makanan bukan hanya sekedar mengenai hukum halal dan haram saja, tetapi kualitas dan efek makanan terhadap kesehatan tubuh juga dijaga. Makanan yang baik serta halal adalah makanan yang dianggap baik oleh naluri kemanusiaan yang normal, atau dianggap baik oleh semua manusia. Islam sangat memperhatikan tentang sumber dan kebersihan makanan, cara memasak, menghidangkan dan memakan makanan. Dari latar belakang masalah ini terdapat tiga rumusan masalah, pertama, bagaimana standar kehalalan pada makanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, bagaimana upaya pemerintah dalam menangani makanan tidak sehat yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah. Ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran pemerintah terhadap peredaran makanan tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar kehalalan pada makanan yang ditetapkan oleh pemerintah, mengetahui upaya pemerintah dalam menangani makanan tidak halal yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran pemerintah terhadap peredaran makanan tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analisis, dimana hasil yang ditemukan di lapangan dapat digambarkan menjadi sebuah kesimpulan yang sesuai dan menjawab tujuan penelitian yang telah ditentukan. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kehalalan yang ditetapkan LPPOM MPU meliputi: Bahan yang digunakan untuk membuat sebuah produk tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti bahan tidak berasal dari babi, khamar dan turunannya, fasilitas produksi hanya dapat digunakan untuk memproduksi produk-produk yang bersifat halal. Fasilitas produksi tidak boleh dicampur dengan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti bercampurnya fasilitas produksi daging sapi dengan daging babi. Dan standarisasi makanan halal yang ditetapkan oleh LPPOM MPU sudah disosialisasikan oleh pihak terkait kepada masyarakat. Dan diharapkan kepada pihak LPPOM MPU dan dinas kesehatan untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap segala jenis makanan yang beredar di Kota Banda Aceh agar terjaga kehalalannya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB DUA : KONSEP ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG MAKANAN HALAL

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Makanan Halal.....	14
2.2. Syarat dan Kriteria Makanan Halal Menurut Islam	20
2.3. Aturan Hukum Yang Tekait Dengan Jajanan Sekolah	21
2.4. Faktor Penyebab Terjadinya Keracunan Pada Siswa.....	30
2.5. Sistem dan Prosedur Penetapan Produk Halal.....	34

BAB TIGA : PERAN PEMERINTAH DAN PIHAK SEKOLAH DALAM PENANGANAN TERHADAP JAJANAN SEKOLAH YANG TIDAK SEHAT

3.1. Tupoksi LPPOM MPU Aceh Dalam Menetapkan Kriteria Jajanan Yang Diperjualbelikan Di Sekolah	42
3.2. Upaya Pemerintah dan Pihak Sekolah dalam Menangani Makanan Yang Tidak Halal di Lingkungan Sekolah.....	45
3.3. Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Pemerintah Terhadap Peredaran Makanan Tidak Sehat	58

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	63

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT PENULIS**

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tidak hanya tentang hubungan antara manusia dan sang Khaliq, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Semua telah diatur dalam Islam, bahkan hal-hal kecil pun juga telah diatur, begitu pula dengan makanan.

Dalam Islam, makanan bukan hanya sekedar mengenai hukum halal dan haram saja, tetapi kualitas (kandungan gizi) dan efek makanan terhadap kesehatan tubuh. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya. Maka tak heran bila Rasulullah sangat memperhatikan masalah tentang makanan.¹

Makanan yang baik serta halal adalah makanan yang dianggap baik oleh naluri kemanusiaan yang normal, atau dianggap baik oleh semua manusia. Bagi orang Islam ada satu faktor yang jauh lebih penting lagi yaitu kaitannya tentang halal atau haram suatu makanan. Umat Islam diajarkan memakan makanan yang bersih dan sehat. Islam sangat memperhatikan tentang sumber dan kebersihan makanan, cara memasak, menghidangkan dan memakan makanan.

¹ Sarwat Ahmad. *Fiqh Kuliner*. Cetakan pertama, kedua dan ketiga. Du Center. Jakarta 2014, hlm 13.

Makanan dikatakan halal yaitu makanan yang diizinkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Sedangkan makanan yang haram adalah terlarang seorang muslim untuk memakannya. Adapun ciri-ciri makanan yang halal apabila;

- a. Tidak berbahaya atau mempengaruhi fungsi tubuh dan mental yang normal;
- b. Bebas dari “najis” (*filth*) dan produk tersebut bukan berasal dari bangkai dan binatang yang mati karena tidak disembelih atau diburu;
- c. Bebas dari bahan yang berasal dari babi dan beberapa binatang lain yang tidak dapat dimakan oleh seorang muslim kecuali dalam keadaan terpaksa;
- d. Diperoleh sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam syariat Islam.²

Sebaliknya ciri makanan yang haram adalah:

- a) Berbahaya dan berpengaruh negatif pada fisik dan mental manusia;
- b) Mengandung “najis (*filth*)” atau produk berasal dari bangkai, babi, binatang lain yang tidak dapat dimakan oleh seorang muslim;
- c) Berasal dari binatang yang diizinkan, tetapi tidak disembelih dengan aturan yang telah ditetapkan (secara Islam) dan tidak dilakukan sepatutnya.³

Kemudian prinsip lain adalah *halalan tayyiban*, selain itu memenuhi standar halal makanan yang banyak disebutkan dalam Al Qur'an maupun Hadits. Sementara istilah *tayyiban* di sini yakni kualitas kandungan gizi atau nutrisi dalam makanan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga makanan yang kita makan.

²Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawy, *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*, Terjemahan PTS Publishing House sdn. Bhd. 2016, hlm 158.

³Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tanya Jawab Seputar Poduki Halal, Jakarta, 2003, hlm 17

Selain itu, sebagai orang tua juga wajib hukumnya untuk menjaga makanan yang dikonsumsi oleh anak. Oleh sebab itu, sudah seyakinya sebagai orang tua untuk mencegah anak jajan sembarangan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (QS: al-Baqarah, ayat 172)⁴

Ayat di atas merupakan seruan khusus kepada umat Islam (orang-orang yang beriman) agar memakan makanan yang halal dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa makanan halal lagi baik.

Adapun jenis-jenis makanan yang halal adalah:

- a. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan menjijikan;
- b. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya;
- c. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan merusak akal, moral dan akidah;
- d. Binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar.⁵

Zaman sekarang, kerap kita mendengar kabar tentang bahaya jajanan anak yang mengandung bahan-bahan yang tidak seyakinya digunakan untuk bahan makanan, sehingga seringkali anak-anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi jajanan

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm 176.

⁵Suryana, *Makanan Halal & Haram*, PT Mapan (Mitra Aksara Panaitan). Jakarta 2008, hlm5

yang biasanya dijual di depan sekolah atau di tempat rekreasi. Selain menggunakan bahan-bahan berbahaya, pedagang yang curang kadang menjual makanan yang telah basi. Hal-hal seperti ini sangat meresahkan. Oleh karena itu, peran orang tua sangat diperlukan agar anak-anak mereka tidak jajan sembarangan. Orang tua, khususnya para ibu, harus memberi pengertian tentang bahaya jajanan tersebut kepada anaknya. Para orang tua harus berusaha ekstra untuk memberikan pengertian kepada anaknya yang sudah terlanjur terbiasa jajan sembarangan agar tidak lagi mengkonsumsi makanan yang tidak sehat.

Ada beberapa jenis-jenis bahan berbahaya pada makanan yang tidak baik dikonsumsi manusia, diantaranya yaitu:

- a. Sakarin.
- b. Siklamat.
- c. Aspartam.
- d. Asam salisilat.
- e. Asam benzoat.
- f. Borak.⁶

Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen Muslim. Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada konsumen muslim. Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan

⁶Departemen Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988. Tentang Bahan Tambah Makanan*, hlm 3.

kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki Sertifikat Halal MUI.⁷

MPU Aceh telah mengharamkan penggunaan zat berbahaya pada transaksi jual beli, khususnya pada penjualan produk makanan yang mana nantinya bisa mengganggu kesehatan konsumen muslim. Akan tetapi sebagian masyarakat Aceh masih menggunakan bahan-bahan tersebut. Dalam penelitian awal, penulis telah melakukan wawancara terhadap dua orang masyarakat yang mengalami keracunan ketika mengkonsumsi makanan cepat saji yang dijual di lingkungan SD PERSIT 2 Banda Aceh, satu diantaranya akibat mengkonsumsi nasi bungkus yang telah dikemas, akibatnya konsumen tersebut mengalami gangguan seperti sakit perut di awal, muntah-muntah yang disertai demam tinggi.⁸

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Terhadap Peredaran Jajanan Tidak Sehat Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Banda Aceh)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan yang diangkat adalah:

⁷Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM, MUI, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 2008, hlm 7.

⁸Wawancara dengan saudara Julianda dan Muntasir (konsumen), 11 Maret 2017 di Peurada Kota Banda Aceh.

- a. Bagaimana tupoksi LPPOM MUI dalam menetapkan kriteria jajanan yang diperjualbelikan di sekolah?
- b. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani makanan tidak sehat yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran pemerintah terhadap peredaran makanan tidak sehat?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui standar kehalalan pada makanan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani makanan tidak halal yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran pemerintah terhadap peredaran makanan tidak sehat.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan memahami istilah yang ada di judul penelitian ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1.4.1. Pemerintah

Merupakan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Dalam arti lain,

pemerintah juga diartikan sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.⁹

1.4.2. Jajanan

Jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap bagi umum selain yang disajikan jasaboga, rumah makan dan hotel.¹⁰

1.4.3. Sehat

Dalam KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) disebutkan sehat merupakan hal baik yang ada diseluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit) atau sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan pada badan.¹¹

1.4.4. Hukum Islam

Hukum Islam menurut bahasa berarti jalan. Hukum Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah*.¹²

Menurut Mahmud Syaltout, Hukum Islam adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta

⁹ <https://kbbi.web.id/pemerintah.html> diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/jajanan.html> diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

¹¹ <https://kbbi.web.id/sehat.html> diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Prees, 2004, hlm 4.

hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian Hukum Islam mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah (kemasyarakatan).¹³

1.5. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan penelitian terkait dengan skripsi ini, namun tulisan terkait penulis dapatkan antara lain, skripsi yang berjudul “*Pengaruh Penggunaan Pengawet pada Praktik Penjualan Mie Basah (Analisis Terhadap Ketentuan Objek Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam)*”, ditulis oleh Muhammad Sanusi, mahasiswa Fakultas Syariah tahun 2012. Ia meneliti tentang produsen mie basah yang menggunakan bahan pengawet dan bahan kimia lainnya di luar batas ketentuan yang ditetapkan oleh dinas kesehatan. Kemudian penggunaan bahan pengawet pada produk mie basah dapat mempengaruhi keputusan pembeli pada transaksi jual beli dan perspektif Hukum Islam terhadap transaksi jual beli mie basah yang mengandung bahan pengawet di luar batas.

Kemudian skripsi yang ditulis Siti Ridimah, berjudul “*Respon Terhadap Pemberitaan Ditemukannya Formalin Pada Produk Pangan Olahan*” Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jogjakarta tahun 2010. Tulisan ini secara umum membahas tentang berita negatif pada media massa tentang pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga dan industri kecil mempunyai akibat besar terhadap

¹³Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, Bandung, Penerbit Karisma, 2008, hlm 51.

pemasarannya. Terakhir skripsi yang ditulis oleh Muhammad Saddam Husein yang berjudul “*Persepsi Pedagang Terhadap Larangan Jual Beli Makanan Yang Mengandung Formalin*”. Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2010. Yang mana kesimpulannya mengenai persepsi masyarakat terkait Fatwa MPU Aceh tentang larangan jual beli makanan berformalin dan dampak terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut.

Semua karya ilmiah di atas mengkaji sisi yang berbeda dengan kajian dalam skripsi ini, yaitu standar kehalalan makanan serta upaya pemerintah dalam menangani jajanan tidak halal yang diperjual belikan di lingkungan sekolah.

1.6. Metode Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian. Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan metode penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan.

1.6.1. Jenis penelitian

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan guna mendukung penulisan karya tulis ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*. *Deskriptif analisis* merupakan suatu metode untuk menganalisa dan

memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik di lapangan maupun teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Dalam penelitian ini, *deskriptif analisis* digunakan untuk meneliti mengenai jajanan yang diperjualbelikan secara bebas di lingkungan sekolah.

1.6.2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitian adalah LPPOM Aceh dan beberapa sekolah di Kota Banda Aceh.

1.6.3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Library research yaitu pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari, menganalisis serta mengkaji buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan literatur-literatur

pendukung lainnya, seperti artikel-artikel dan media internet yang berkaitan dengan objek kajian.¹⁴

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Field research merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.¹⁵

Field research penulis lakukan untuk memperoleh data primer. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden).¹⁶ Adapun data primer yang diperoleh berasal dari LPPOM Aceh dan beberapa sekolah di Kota Banda Aceh.

1.6.4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, juga dengan cara memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.¹⁷ Untuk penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa konsumen dan pihak terkait.
- b. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung objek yang diteliti yaitu sekretariat BPOM Banda Aceh, sehingga dapat mengetahui lebih detail mengenai standar kehalalan yang ditetapkan kepada penjual makanan.

¹⁴I Wayan Pantiyasa, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013) hlm. 89.

¹⁵Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED. I, Cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

¹⁶Bagong Suyanto & Sutinah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 55.

¹⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

- c. Dokumentasi, yaitu suatu teknik yang penulis lakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis baik dalam bentuk buku maupun peraturan yang telah ditetapkan. Data yang telah terkumpul akan diolah, kemudian dibahas dan dianalisa untuk kemudian diambil kesimpulan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi.

1.6.5. Instrumen pengumpulan data

Dalam suatu penelitian, alat pengambil data (*instrument*) menentukan kualitas data yang akan dikumpulkan, dan kualitas data menentukan kualitas penelitiannya. Oleh karena itu, alat pengumpulan data harus mendapatkan penggarapan yang tepat dan cermat.¹⁸ Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para pihak pemberi informasi.
- b. Alat rekam, *handphone* yang dapat dijadikan sebagai alat perekam wawancara agar setelah selesai wawancara dapat disimak dan didengar kembali dengan baik.
- c. Dan alat-alat lainnya yang diperlukan terkait dengan penelitian ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan proposal ini, maka di dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya ke dalam empat bab.

¹⁸I Wayan Pantiyasa, *Metodologi Penelitian*. CV Andi Offset. 2013, hlm 59.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai pengertian dan dasar hukum makanan halal, syarat-syarat dan kriteria makanan halal menurut Islam, aturan hukum yang terkait dengan jajanan sekolah, faktor penyebab terjadinya keracunan pada siswa, sistem dan prosedur penetapan produk halal.

Bab tiga membahas tentang standar kehalalan makanan yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah ditinjau dari hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen di Banda Aceh yang meliputi standar kehalalan makanan yang ditetapkan oleh pemerintah, faktor penyebab terjadinya keracunan makanan pada siswa akibat mengonsumsi makanan yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah serta upaya pemerintah dalam menangani jajanan tidak halal yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KONSEP ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG MAKANAN HALAL

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Makanan Halal

2.1.1. Pengertian makanan halal

Secara etimologi makanan adalah memasukkan sesuatu melalui mulut.¹ Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* (الطعام) dan jamaknya *al-atimah* (الأطعمة) yang artinya makan-makanan.² Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dimakan oleh manusia, sesuatu yang menghilangkan lapar.³

Halal berasal dari bahasa arab (الحلال) yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'.⁴ Sedangkan menurut buku *Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal* yang diterbitkan oleh DEPAG menyebutkan bahwa; makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau

¹Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jakarta 1982, hlm 525.

²Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999, hlm 201.

³Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*

⁴Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam...hlm 525.

diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang boleh menurut ajaran Islam.⁵

Jadi pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam Al-Qur'an dan Al- hadits. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al Qur'an maupun hadits. Tetapi dalam hal yang lain diperlukan keterangan yang lebih jelas berdasarkan ijma'dan qiyas (*ra'yi/ijtihad*) terhadap sesuatu nash yang sifatnya umum yang harus digali oleh ulama agar kemudian tidak menimbulkan hukum yang *syubhat* (menimbulkan keragu-raguan). Para ulama telah ijma' tentang halalnya binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing serta diharamkannya segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya baik dalam bentuk keracunan, timbulnya penyakit atau adanya efek sampingan (*side-effect*). Dengan demikian sebagian ulama memberikan keterangan tentang hukum-hukum makanan dan minuman.⁶

2.1.2. Dasar hukum makanan halal

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang

⁵Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis pedoman Sistem Produksi Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm 3.

⁶Husein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1981, hlm 303.

shahih (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) yang mengharamkannya.⁷ Sebagaimana kaidah fikih:

لَصَلَا فِي عَائِشَلَا تَحَابِلًا حَتَّى لَدَيْلِ يَلْدَلَا لِي لَع تَحْرِيْرَه

Artinya: Pada asalnya, segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharamkannya.⁸

Jika melihat dari kaidah fikih di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya segala makanan yang diciptakan Allah itu baik dan boleh untuk dikonsumsi. Namun ketika turun dalil yang menetapkan hukum dari makanan tersebut barulah makanan itu menjadi halal maupun haram.

Para ulama, dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh, merujuk pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS: Al-Baqarah: 29)

Dari sinilah maka wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya wilayah kehalalan terbentang sangat luas, jadi selama segala sesuatu

⁷Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo, Era Intermedia, 2003, hlm 36.

⁸Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dina Utama, 1994, cet 1, hlm 127.

belum ada nash yang mengharamkan atau menghalalkannya, akan kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh yang berada di wilayah kemaafan Tuhan.

Dalam hal makanan, ada yang berasal dari binatang dan ada pula yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada binatang darat dan ada pula binatang laut. Ada binatang suci yang boleh dimakan dan ada pula binatang najis dan keji yang terlarang memakannya. Demikian juga makanan yang berasal dari bahan-bahan tumbuhan.⁹

Kepedulian Allah Swt sangat besar terhadap soal makanan dan aktifitas makan untuk makhluknya. Hal ini tercermin dari firmanNya dalam al Qur'an mengenai kata *tha'am* yang berarti "makanan" yang terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata *akala* yang berarti "makan" sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah "makanlah" sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makan yaitu "minum" yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut *syariba* terulang sebanyak 39 kali.¹⁰

Betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia, maka Allah Swt mengatur bahwa aktifitas makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas, sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan.

⁹H.M.K Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Solo, Ramadhani, hlm 143.

¹⁰Tiench Tirta Winata, *Makanan Dalam Perspektif Al-Quran dan Ilmu Gizi*, Jakarta, Balai Penerbit FKUI, 2006, hlm 8.

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.¹¹ Dasar hukum Al- Qur'an tentang makanan halal diantaranya yaitu:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah: 88)¹²

Dari firman Allah di atas dapat dipahami bahwa Allah menyerukan kepada manusia agar mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Halal disini berarti bahan makanannya baik (tidak haram), tidak bernajis, bermanfaat bagi tubuh, dan diperoleh dengan jalan yang baik pula ataupun dengan cara yang tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Hal tersebut dijelaskan pula pada ayat di bawah ini.

Dan juga dalam surah An-nahl:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.¹³

¹¹Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan, Jakarta, Departemen Agama RI, 2003, hlm 7.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm 176.

¹³Departemen Agama RI...hlm 419.

Ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib, karena merupakan perintah agama, tetapi menunjukkan juga hal tersebut merupakan salah bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran syaitan.

Adapun dalam Al-Quran, makanan yang diharamkan ada 4 (empat) yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁴

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan diantaranya:

- a. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih; termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan.

¹⁴Departemen Agama RI...hlm 42.

- b. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan diboolehkan. Dua macam darah yang diboolehkan yaitu jantung dan limpa.
- c. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
- d. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.

Jadi dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap muslim boleh mengonsumsi segala jenis makanan yang diinginkan, kecuali ada dalil atau nash yang mengharamkan mengonsumsi makanan dan minuman tersebut. Secara spesifik makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi oleh seorang muslim ialah makanan dan minuman yang halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, halal dalam penyajiannya.¹⁵

2.2. Syarat-Syarat dan Kriteria Makanan Halal Menurut Islam

Dalam hal makanan sebenarnya ada dua hal yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil.

¹⁵Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis pedoman Sistem Produksi Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm 17.

Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram.

Makanan halal secara *dzatiah* (substansi barangnya), menurut Sayyid Sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu *jamad* (benda mati) dan *hayawan* (binatang).¹⁶

Adapun yang termasuk makanan dan minuman halal adalah:

- a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.
- c. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a, b, c, d dan e di atas atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.¹⁷

2.3. Aturan Hukum yang Terkait Dengan Jajanan Sekolah

Berdasarkan amanat UUD 1945 bahwa maksud pendiri negara dalam membentuk pemerintahan adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Amanat ini tercermin dengan disahkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen. Istilah perlindungan konsumen ini ruang lingkupnya hampir di seluruh bidang termasuk juga dalam hal jajanan sekolah. Kajian yang penulis lakukan bahwa aturan hukum yang

¹⁶Thobieb Al-asyar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, Jakarta, Al-Mawardi Prima, cet.1, 2003, hlm 125.

¹⁷Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis pedoman Sistem Produksi Halal*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 8.

mengatur dan ada kaitannya dengan makanan sekolah selain Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1997 Tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.

Alasan Presiden waktu itu mengeluarkan Inpres tersebut dapat ditelusuri dalam konsideran sebagai berikut menimbang:

- 1) Bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui peningkatan gizi dan kesehatan siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) negeri dan swasta perlu diselenggarakan program khusus.
- 2) Bahwa program khusus dimaksud adalah program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) yang bersifat lintas sektoral dan saling mendukung dengan program lainnya yang terkait.
- 3) Bahwa program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) itu akan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat yang dalam penyelenggaraannya diperlukan keserasian dan keterpaduan langkah.
- 4) Bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang selanjutnya disebut INPRES PMT-AS.

Dalam lampiran Inpres tersebut Presiden juga menjelaskan bahwa tujuan adanya program makanan tambahan anak sekolah antara lain:

1) Tujuan Umum

Meningkatkan ketahanan fisik siswa SD/MI negeri dan swasta melalui perbaikan keadaan gizi dan kesehatan sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar anak untuk meningkatkan prestasi dalam rangka menunjang tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

2) Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan keadaan gizi siswa SD/MI negeri dan swasta, meningkatkan minat belajar siswa, mengurangi absensi siswa dan tinggal kelas serta mengurangi jumlah anak yang putus sekolah.
- b) Mendukung program diversifikasi pangan dengan menanamkan sikap dan perilaku menyukai makanan jajanan setempat dalam rangka pelaksanaan gerakan Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI) yang dimulai pada usia dini.
- c) Menanamkan kebiasaan makan yang baik serta kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak anak-anak untuk menumbuh kembangkan perilaku hidup sehat didukung oleh sanitasi lingkungan yang baik.
- d) Mendorong perkembangan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan produk pertanian setempat, untuk digunakan dalam PMT-AS, bagi desa IDT diutamakan agar PMT-AS menggunakan hasil produksi Kelompok Masyarakat (POKMAS) program IDT.

- e) Mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan anak dengan memperhatikan keadaan gizi dan kesehatannya, sehingga apabila bantuan pemerintah selesai, masyarakat mau dan mampu melanjutkan dan melestarikan PMT-AS ini atas swadaya masyarakat sendiri.
- b. Kepmenkes No.942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.

Salah satu pertimbangan pemerintah khususnya yang dalam hal ini Menteri Kesehatan adalah bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak membahayakan kesehatannya. Contoh komunitas masyarakat adalah lingkungan sekolah yang didalamnya ada para peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa.

- c. Permenkes RI No.239/Men.Kes/Per/V/1985 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.

Globalisasi secara tidak langsung mempengaruhi kualitas makanan dan minuman. Kualitas dapat berarti rasa dan kandungan zat dan gizinya. Maka dari itu Menteri Kesehatan dalam peraturannya mengatakan bahwa alasan utama dikeluarkan Permenkes adalah masyarakat berhak dilindungi dari zat-zat berbahaya yang kemungkinan ada dalam makanan dan minuman tertentu dan akan membahayakan kesehatannya. Oleh karena itu dalam Permenkes ini pemerintah melalui menteri kesehatan mengeluarkan aturan atau kriteria zat-zat warna makanan mana saja yang dikategorikan berbahaya bagi kesehatan.

- d. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Makanan.

Dalam perpu ini, pemerintah cukup jelas mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan kecerdasan dan pertumbuhan yang baik adalah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, bermutu, bergizi.

- e. Undang-Undang No.11 Tahun 1962 Tentang *Hygiene* Untuk Usaha-usaha Bagi Umum.

Adapun tujuan dan maksud Undang-Undang ini sesuai dengan Pasal 1 yaitu untuk melindungi/memelihara/mempertinggi kesehatan masyarakat yang mempergunakan tempat atau hasil usaha-usaha bagi umum. Arti dari usaha-usaha bagi umum adalah usaha-usaha yang dilakukan badan-badan pemerintah, swasta, maupun perseorangan yang menghasilkan sesuatu untuk atau yang langsung dapat dipergunakan oleh umum.

- f. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Aturan mengenai kesehatan sebagaimana dalam Pasal 14 adalah tanggung jawab pemerintah. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu upaya pemerintah adalah kesehatan sekolah (Pasal 48 huruf g) yang selanjutnya dengan lengkap dituangkan dalam Pasal 79 butir 1 yang berbunyi bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar,

tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

- g. Kepmenindag No.634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Jasa Yang Beredar di Pasar.

Kementrian industri dan perdagangan pada tahun 2002 mengeluarkan ketentuan tentang pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar. Ruang lingkup pengawasan adalah peredaran produk dalam maupun luar negeri (Pasal 3). Pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

- h. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Alasan penulis menggunakan Undang-undang ini karena salah satu elemen terpenting dalam komunitas sekolah adalah peserta didik dan orang tua murid. Hubungan peserta didik dan orang tua murid adalah hubungan orang tua dan anak. Orang tua berhak menyekolahkan anaknya di lingkungan yang sehat. Dalam Pasal 9 dikatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- i. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam Pasal 2 butir 1 dikatakan bahwa ruang lingkup standar nasional pendidikan salah satunya adalah tentang standar sarana prasarana (huruf e). Sarana prasarana yang terkait dengan penelitian ini adalah standarisasi ruang kantin (Pasal 42 butir 2). Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana prasarana yang dimaksud. Di

awal, penulis sudah mengatakan bahwa kantin merupakan tempat menjajakan makanan yang terletak di dalam sekolah.

Setiap satuan pendidikan seharusnya mengetahui kualitas makanan yang dijual di kantin tersebut. Sebenarnya tempat menjual makanan juga banyak terdapat di luar persisnya di pagar sekolah. Dewasa ini banyak kasus keracunan makanan yang terjadi di sekolah. Tahun 2004 Badan POM meliris tentang kejadian luar biasa (KLB) frekuensi keracunan makanan sekolah. Makanan penyebab KLB di lingkungan sekolah tertinggi disebabkan oleh makanan olahan. Makanan olahan diperoleh siswa melalui donasi dari industri makanan yang memberikan secara gratis melalui program promosi.

Oleh karena itu, Kepala Badan POM RI tanggal 15 September 2004 mengeluarkan Surat Edaran No. KS.01.03.51.4099 mengenai Pedoman Pemberian Pangan untuk Konsumsi Anak Sekolah. Frekuensi KLB keracunan makanan pada anak di sekolah meningkat pada tahun 2004. KLB tertinggi terjadi pada anak Sekolah Dasar (SD) yaitu 19 kejadian dengan jumlah korban sakit sebanyak 575 orang.

j. Undang-Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Pangan merupakan nama lain dari makanan. Dalam konsideran undang-undang ini sangat jelas bahwa:

- 1) Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.
- 2) Bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya

terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

- 3) Bahwa pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

- k. Undang-Undang No.9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan.

Hal yang terkait dengan penelitian ini salah satunya adalah Pasal 3 butir 1 yang berbunyi; Pertumbuhan anak yang sempurna dalam lingkungan hidup yang sehat adalah penting untuk mencapai generasi yang sehat dan bangsa yang kuat. Dalam hal ini pada Pasal 9 butir 2 juga secara tegas disebutkan bahwa pemerintah mengadakan usaha-usaha khusus untuk kesehatan keturunan dan pertumbuhan anak yang sempurna, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat remaja dan keolahragaan.

1. Permenkes RI No. 722/MENKES/Per/IX/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan.

Menteri Kesehatan pada tahun 1988 juga mengeluarkan Permenkes tentang bahan tambahan makanan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa makanan yang menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan mempunyai pengaruh langsung terhadap derajat kesehatan manusia.

2) Bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan yang menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Pada tahun 1980-an Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menerbitkan naskah akademik undang-undang tersebut. Menurut Az. Nasution, SH, salah seorang yang berperan dalam membidani lahirnya UUPK mengatakan bahwa landasan terbitnya UUPK yaitu: pertama, menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha, dan kedua, mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.¹⁸

Dalam era globalisasi setiap pelaku usaha mendapatkan persaingan yang ketat baik di manapun. Setiap pelaku usaha tentunya memiliki kepentingan agar dapat memuaskan konsumen. Tetapi jika tiap orang dibiarkan mengejar kepentingan sendiri, maka tanpa disadari keinginan setiap orang akan terpenuhi dengan sendirinya dan akan tercapailah kesejahteraan umum (*general welfare*). Tapi kenyataannya ada jurang besar antara *das sein* dan *das sollen*.¹⁹

Banyak sekali halangan terwujudnya kesejahteraan umum melalui pengejaran kepentingan, misalnya kecenderungan produksi barang-barang yang cepat sehingga kurang memperhatikan kualitas produknya. Agar berhasil di pasar, penanaman modal hanya bisa dilakukan dalam suatu produksi baru atau bentuk lain dari produk yang sudah ada, yang lebih baik, lebih bagus, lebih murah atau hanya sedikit berbeda yang

¹⁸Jurnal Hukum Bisnis Volume 30 No. 1 Tahun 2011.

¹⁹Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, cet. 1. Yogyakarta: BFEE, Januari 2000, hal 77.

penting baru.²⁰ Pemikiran pelaku usaha seperti ini di satu sisi memang baik karena menumbuhkan kreativitas dalam produksi, namun di sisi lain pelaku usaha dapat memunculkan sikap yang cenderung kurang memperhatikan kualitas produknya sebab hanya mengejar keuntungan besar dan berusaha menekan biaya produksi.

2.4. Faktor Penyebab Terjadinya Keracunan Pada Siwa

Kontaminasi makanan yang disebabkan oleh organisme menular tertentu bisa terjadi pada tahap apa pun, misalnya saat proses produksi, penyimpanan, pengiriman, atau saat mempersiapkannya. Makanan yang paling mudah terkontaminasi adalah jenis makanan mentah dan makanan siap saji.

Berikut ini adalah beberapa kondisi yang bisa menyebabkan makanan terkontaminasi:

- a. Makanan yang tidak dimasak hingga matang.
- b. Menyimpan makanan tidak di dalam kulkas dan malah membiarkannya di suhu udara biasa terlalu lama.
- c. Adanya risiko kontaminasi silang.
- d. Mengonsumsi makanan yang tersentuh orang yang sedang sakit atau orang yang tangannya.²¹

Berikut ini adalah beberapa jenis bakteri yang dapat mengontaminasi makanan:

²⁰Willem Hoogendijk, *Revolusi Ekonomi: Menuju Masa Depan Berkelanjutan Dengan Membebaskan Perekonomian dari Pengejaran Uang Semata*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

²¹Imam Supardi, *Mikrobiologi dalam Pengolahan dan Keamanan Pangan*, yayasan Adikarya IKAPI, Bandung. 2002. hlm 65.

- a. *Campylobacter*. Bakteri jenis ini biasa ditemukan di dalam daging mentah atau kurang matang, susu, dan air yang tidak diolah dengan benar. Masa inkubasi yang disebabkan oleh bakteri ini adalah antara 2-5 hari. Gejala biasanya berlangsung kurang dari 7 hari.
- b. *Salmonella*. Bakteri ini sering ditemukan di dalam daging mentah atau kurang matang, telur, susu, dan produk olahan susu lainnya. Masa inkubasi akibat salmonella adalah 12-72 jam. Gejala berlangsung selama 4-7 hari.
- c. *Escherichia coli* (*E. coli*). Kasus infeksi bakteri ini kebanyakan terjadi setelah mengonsumsi daging yang kurang matang, seperti pada daging cincang dan *E. coli* bisa juga ditemukan pada susu yang tidak dipasteurisasi dan air yang kotor. Masa inkubasi bakteri ini adalah 1-7 hari. Gejala berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu.
- d. *Clostridium botulinum* (*C. botulinum*). Bakteri ini bisa ditemukan pada makanan kaleng dengan tingkat keasaman yang rendah, seperti asparagus, kacang hijau, buah bit, dan jagung. Selain itu, bakteri ini juga dapat ditemukan di potongan bawang berminyak, lada, tomat, kentang rebus yang dibungkus dengan kertas aluminium, hingga ikan kalengan. Bakteri ini menyebabkan konstipasi hingga kelumpuhan otot-otot tubuh karena adanya racun terhadap saraf. Masa inkubasi botulinum adalah 18-36 jam.
- e. *Listeria*. Bakteri ini bisa ditemukan di dalam makanan siap saji (misalnya roti isi yang dikemas) dan keju. Wanita hamil harus berhati-hati dengan infeksi akibat bakteri ini karena berisiko menyebabkan keguguran dan komplikasi kehamilan

serius lainnya. Masa inkubasi mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Gejalanya akan selesai dalam waktu tiga hari.

- f. *Shigella*. Bakteri ini bisa muncul pada makanan apa pun yang dicuci dengan air yang kotor. Gejalanya biasanya muncul tujuh hari setelah bakteri masuk ke dalam tubuh dan berlangsung sekitar satu minggu. Bakteri ini dapat menyebabkan disentri.²²

Berikut ini adalah beberapa jenis parasit yang dapat mengontaminasi makanan:

- a. *Entamoeba histolytica*. Parasit ini bisa menyebabkan amebiasis dan disentri.
- b. *Giardia intestinalis*. Parasit ini bisa menyebabkan giardiasis.
- c. *Cryptosporidium*. Parasit ini bisa menyebabkan cryptosporidiosis.²³

Parasit yang mengakibatkan keracunan makanan umumnya akan menimbulkan gejala dalam sepuluh hari setelah Anda mengonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi. Jika tidak segera ditangani, gejala bisa bertahan hingga berbulan-bulan.

Berikut ini adalah dua jenis virus yang dapat mengontaminasi makanan:

- a. *Norovirus*. Virus ini menyebabkan muntah-muntah dan diare. Masa inkubasi adalah 1-2 hari. Gejala biasanya akan hilang dalam dua hari.
- b. *Rotavirus*. Virus ini menjadi penyebab keracunan makanan yang umumnya menimpa anak-anak melalui makanan mentah atau cepat saji. Gejalanya muncul

²²Imam Supardi, *Mikrobiologi dalam Pengolahan dan Keamanan Pangan...*hlm 67.

²³Imam Supardi, *Mikrobiologi dalam Pengolahan dan Keamanan Pangan...*hlm 68.

sekitar 3 hari setelah mengonsumsi makanan terkontaminasi dan berlangsung antara 6-7 hari.²⁴

Setelah mengonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi, terdapat beberapa faktor yang menentukan kemunculan dan tingkat keparahan gejala, yaitu:

- a. Jumlah makanan terkontaminasi yang dikonsumsi.
- b. Usia.
- c. Jenis organisme penyebab infeksi.
- d. Kondisi kesehatan secara umum.²⁵

Berikut ini adalah beberapa orang yang memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita sakit setelah mengonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi, diantaranya:

- a. Orang yang menderita penyakit kronis

Penyakit seperti diabetes, AIDS, gangguan hati, radang usus, epilepsi serta menjalani kemoterapi, steroid dan terapi radiasi pada penyakit kanker bisa menurunkan respons sistem kekebalan tubuh seseorang.

- b. Wanita hamil

Perubahan metabolisme dan sirkulasi semasa hamil akan meningkatkan risiko keracunan makanan. Reaksi yang terjadi akan lebih serius pada masa ini. Meski jarang terjadi, bayi bisa turut mengalami sakit.

²⁴Imam Supardi, *Mikrobiologi dalam Pengolahan dan Keamanan Pangan...*hlm 70.

²⁵Imam Supardi, Prof, Dr,dr,Sp.Mk, 2002, *Mikrobiologi dalam Pengolahan dan Keamanan Pangan...*hlm 74.

c. Bayi dan anak-anak

Risiko keracunan makanan akan meningkat karena pada masa ini mereka belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang berkembang.

d. Orang lanjut usia

Sistem kekebalan mungkin tidak mampu merespons dengan cepat dan secara efektif terhadap organisme yang menginfeksi ketika seseorang telah memasuki usia senja.²⁶

2.5. Sistem dan Prosedur Penetapan Produk Halal

Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika, kiranya dapat dikategorikan dalam kelompok *mutasyabihat* (*syubahat*), apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non-muslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang yang suci dan halal. Sebab tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci. Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan merupakan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar. Maka wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapatkan ketegasan tentang status hukum produk-produk tersebut, sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan.

²⁶Imam Supardi, Prof, Dr,dr,Sp.Mk, 2002, Mikrobiologi dalam Pengolahan dan Keamanan Pangan, yayasan Adikarya IKAPI, Bandung. hlm 76.

Semua persoalan-persoalan tersebut harus segera mendapat jawabannya. Membiarkan persoalan tanpa jawaban dan membiarkan umat Islam dalam kebingungan atau ketidakpastian tidak dapat dibenarkan, baik secara *syar'i* maupun secara *i'tiqadi*. Atas dasar itulah, para ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya memberikan keharusan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi itu, terutama mengenai produk-produk yang akan dikonsumsi.²⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama Zu'ama, dan cendikiawan muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (*ifta*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat Islam Indonesia yang beraneka ragam kecenderungan dan madzhabnya. Oleh karena itu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, serta diharapkan pula menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan.

Salah satu wujud nyata dari upaya MUI adalah dengan dibentuknya lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP. POM MUI). Fungsi dari lembaga ini adalah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya

²⁷Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm 7.

kemudian dibawa ke komisi fatwa untuk dibahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk tersebut tidak mengandung unsur-unsur, benda-benda haram atau najis.²⁸

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173)

Menurut ayat di atas, benda yang termasuk kelompok haram *li-zatihi* sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir dan daging babi, sedangkan sisanya termasuk ke dalam kelompok haram *li-ghairihi* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam. Selain kedua benda yang dijelaskan dalam al-Quran di atas, benda haram *li-zatihi* juga dijelaskan dalam sejumlah hadits Nabi, misalnya binatang buas dan bintang bertaring, dan sebagainya, demikian juga alkohol (khamar).

Untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram *li-zatihi* atau haram *li-ghairihi* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam, atau tidak. Dengan arti kata, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut

²⁸Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal...hlm 8.

haram *li-ghairihi*, sebab masalah ini sulit dideteksi, dan persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Prosedur dan penetapan mekanisme penetapan fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke sidang komisi, LP.POM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁹

- a. MUI memberikan pengetahuan kepada para auditor LP.POM tentang benda-benda haram menurut syariat Islam. Dalam hal ini benda haram *li-zatihi* dan haram *li-ghairihi* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam. Dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
- b. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal, pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - 1) Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
 - 2) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.

²⁹Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, hlm 15.

- c. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung najis, untuk mendapatkan kepastian.
- d. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung barang yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikasi halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.
- e. Hasil pemeriksaan dan audit LP.POM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara, dan kemudian berita acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan
- f. Dalam sidang Komisi Fatwa, LP.POM menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh sidang komisi.
- g. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LP.POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.
- h. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi.

- i. Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-*transfz*-kan dan keluaran Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur bahan haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Di samping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperhatikan atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal, dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang produk yang telah mendapat sertifikat halal MUI dan masa keberlakuannya, LP.POM MUI telah menerbitkan Jurnal Halal.³⁰

Hasil kajian yang memerlukan fatwa MUI disampaikan kepada MUI untuk mendapat fatwa halal dari MUI diterbitkan sertifikat halalnya dan dikukuhkan oleh Menteri Agama. Adapun prosedurnya sebagai berikut :³¹

2.4.1. Sistem sertifikasi halal

³⁰Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji...hlm 20.

³¹Lembaga Pengkajian Pangan Obat Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, Jakarta, 2008, hlm 10.

Menteri Agama melalui lembaga pemeriksaan halal menyerahkan sertifikat halal kepada pemohon dengan tembusan kepada badan pengawas obat dan makanan. Sertifikat halal berlaku selama dua tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri Keuangan atas usul Menteri Agama menetapkan struktur biaya sertifikasi halal yang sama terhadap pemohon.

Sertifikat halal dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang sertifikat yang bersangkutan melakukan pelanggaran di bidang halal setelah diadakan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal dan dapat rekomendasi dari Komite Halal Indonesia (KHI) untuk pencabutan sertifikat halal. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk dimaksud.

Bentuk, warna dan ukuran tentang keterangan atau tulisan halal dan nomor registrasi halal ditetapkan oleh Menteri Agama. Produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain berasal dari luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ini.

Sertifikat halal yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Luar Negeri dapat diakui setelah melakukan perjanjian saling pengakuan yang berlaku timbal balik (*reciprocal*), penilaian terhadap lembaga sertifikasi dan tempat proses produksi. Perjanjian tersebut dilaksanakan oleh Menteri Agama dan badan yang berwenang di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4.2. Biaya

Biaya pemeriksaan, sertifikat halal, dan *survailen* ditanggung oleh pelaku usaha yang mengajukan permohonan. Besar biaya pemeriksaan dan biaya *survailen* ditetapkan oleh lembaga pemeriksa halal, sedangkan biaya sertifikasi ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biaya sertifikasi disetorkan ke dalam kas Negara.

2.4.3. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan

Pembinaan pelaku usaha di bidang penerapan sistem jaminan halal dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Pengawasan terhadap produksi, impor dan peredaran produk halal dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

2.4.4. Landasan hukum

a. UU No.7/1996 tentang Pangan

Di dalam UU No.7/1996 tentang Pangan, ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan, yaitu dalam Bab Label dan Iklan Pangan Pasal 30, 34 dan 35.

b. PP No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Ada dua pasal yang berkaitan dengan sertifikasi halal dalam PP No. 69 ini yaitu Pasal 3, ayat (2), Pasal 10 dan 11.

c. Kepmenkes No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Demikianlah sistem dan prosedur produk halal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi konsumen muslim agar hanya mengkonsumsi makanan halal.

Karena masalah kehalalan barang yang mereka konsumsi menyangkut diterima tidaknya ibadah seorang muslim.

BAB TIGA

PERAN PEMERINTAH DAN PIHAK SEKOLAH DALAM PENANGANAN TERHADAP JAJANAN SEKOLAH YANG TIDAK SEHAT

3.1. Tupoksi LPPOM MPU Aceh Dalam Menetapkan Kriteria Jajanan Yang Diperjualbelikan Di Sekolah

Kaum muslimin wajib mengkonsumsi pangan, obat dan kosmetika yang halal. Panduan umum untuk mengkonsumsi bahan yang halal telah dijelaskan dalam Al Quran dan Al Hadits. Produk-produk yang belum jelas (rinci) disebutkan dalam Al Quran dan Al Hadits dan dalam proses produksinya telah tersentuh oleh teknologi maka hukumnya menjadi *syubahat* (meragukan). Oleh karena itu, status hukum atas suatu produk menjadi informasi yang sangat penting sebagai dasar konsumen muslim untuk memilih produk yang dikonsumsinya.¹

LPPOM MPU dibentuk untuk menjalankan fungsi MUI mengkaji kehalalan suatu produk pangan, obat dan kosmetika dalam perspektif saints dan teknologi sebagai bahan dalam menetapkan status hukum atas produk tersebut. Kemudian berdasarkan fatwa dari komisi fatwa, MUI menerbitkan Sertifikat Halal (SH) sebagai sertifikat tertulis atas status hukum kehalalan suatu produk.

Sesuai dengan ketentuan MUI bahwa masa berlaku sertifikat halal adalah 2 (dua) tahun, maka untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya SH

¹Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Persyaratan Sertifikasi Halal*, tahun 2012, hlm 5.

MUI, LPPOM MPU mendesain sebuah sistem yang dapat menjamin kehalalan produk di perusahaan pemegang sertifikat halal MUI yang dinamakan dengan Sistem Jaminan Halal (SJH).²

Adapun kriteria SJH yang dikeluarkan oleh LPPOM MPU adalah:³

a. Kebijakan halal

Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal tertulis yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten serta menjadi dasar bagi penyusunan dan penerapan sistem jaminan halal.

b. Tim manajemen halal

Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal yang mempunyai kewenangan untuk menyusun, mengelola, dan mengevaluasi system jaminan halal.

c. Pelatihan dan edukasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam aktifitas termasuk karyawan baru.

d. Bahan

Bahan yang digunakan untuk membuat sebuah produk tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti bahan tidak berasal dari babi, khamar dan turunannya.

e. Produk

Merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

² Majelis Ulama Indonesia, *Fungsi dan Peran LPPOM MUI*, Jakarta. 2010, hlm 9.

³Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia...hlm7

f. Fasilitas produksi

Fasilitas produksi hanya dapat digunakan untuk memproduksi produk-produk yang bersifat halal. Fasilitas produksi tidak boleh dicampur dengan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti bercampurnya fasilitas produksi daging sapi dengan daging babi.

g. Prosedur tertulis aktifitas kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktifitas kritis, dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, formulasi produk, pemeriksaan barang datang, produksi, pencucian fasilitas produksi dan pemajangan (*display*), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa).

h. Kemampuan telusur

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi.

i. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang terlanjur dibuat dari bahan dan pada fasilitas yang tidak memenuhi kriteria.

j. Audit internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH.

k. Kaji ulang manajemen

Manajemen puncak harus melakukan kajian terhadap efektifitas pelaksanaan SJH satu kali dalam satu tahun atau lebih sering jika diperlukan.

3.2. Upaya Pemerintah dan Pihak Sekolah Dalam Menangani Makanan Tidak Halal di Lingkungan Sekolah

Makanan merupakan kebutuhan utama manusia yang paling utama. Dengan makan manusia dapat bertahan hidup, memperoleh kesehatan dan kebahagiaan. Makanan dalam agama Islam memiliki standar *halalan thayyiban* yang berarti makanan tersebut dibolehkan dalam agama serta memiliki manfaat yang besar bagi tubuh. Islam mengajarkan bahwa makanan yang halal ialah makanan yang baik dan tidak akan membahayakan apabila dikonsumsi. Makanan halal mencakup bahan makanan, sumber makanan, cara mengolah makanan, serta bagaimana mendapatkan makanan tersebut. Pengolahan makanan yang baik akan menghindarkan manusia dari dampak keracunan makanan. Terlebih lagi pada zaman sekarang ini, pedagang makanan banyak tidak mepedulikan hal tersebut demi meraih keuntungan semata.

Pangan sehat menjadi sebuah keharusan, apalagi bagi anak sekolah dasar. Untuk mewujudkan pangan jajanan sehat bagi anak sekolah dasar merupakan hal yang sulit didapat, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Dari awalnya, jajanan sehat terkendala proses produksi, dimana tidak semua produsen menerapkan pembuatan pangan sehat. Kemudian, kendala terletak pada pihak pembeli, yakni anak sekolah yang belum sepenuhnya paham dengan jajanan sehat. Berdasarkan hasil

wawancara yang penulis lakukan bersama 30 (tiga puluh) orang murid kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam) SD Muhammadiyah Banda Aceh, sebanyak 19 orang belum faham betul mengenai makanan sehat, sementara 11 orang lainnya sudah dapat membedakan mana makanan yang tidak sehat dan mana makan sehat.⁴

Begitu juga dengan aspek pengawasan dan pembinaan dari pihak berwenang. Pihak sekolah, meskipun tidak memiliki peraturan tersendiri terkait jajanan anak, seharusnya mempunyai budaya/kebiasan tersendiri yang diturunkan dari pengurus sekolah sebelumnya, sehingga terbentuk anak-anak peserta didik yang sehat dan berkembang dengan baik karena pengelolaan jajanan sekolahnya juga baik.⁵

Berkenaan dengan pembinaan jajanan sehat di Kota Banda Aceh, terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembinaan pangan sehat di Banda Aceh. Pertama, peran kelembagaan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Kedua, faktor pemangku kepentingan, yakni pihak sekolah (murid, guru, kepala sekolah, penjual jajanan di sekolah), orangtua, dan masyarakat.

Peran kelembagaan, yakni Dinas Kesehatan Kota dan LPPOM MPU menjadi penting, karena setiap lembaga mempunyai rencana strategis, yang di dalamnya meliputi analisis lingkungan baik eksternal maupun internal, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dicapai. Sebagai pembanding, hal ini pula yang dilakukan oleh

⁴ Wawancara dengan 30 orang murid SD 1 Muhammadiyah Banda Aceh pada tanggal 12 Juli 2018.

⁵Mavidayanti H, Merdiana. Kebijakan sekolah dalam pemilihan makanan jajanan pada anak sekolah dasar. *Unnes Journal of Public Health*. 2016.

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dimana rencana strategisnya, digunakan untuk menganalisis semua isu kesehatan yang muncul dalam pembangunan kesehatan dan strategi untuk mengatasinya sehingga dijadikan pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan Kota dalam melaksanakan semua program kerja guna tercapainya pembangunan kesehatan Kota Banda Aceh.⁶

Di samping aspek kelembagaan, faktor lain yang berperan dalam pembinaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), antara lain:

a. Murid/siswa

Bila siswa dalam memilih makanan jajanan benar dan sehat, maka akan terlindung dari penyakit. Hal sebaliknya, jika tidak benar memilih makanan jajanan, maka akan mudah terserang penyakit. Direktorat Bina Kesehatan Anak mempunyai agenda untuk meningkatkan peran peserta didik dalam program UKS melalui kegiatan penyampaian informasi kepada siswa tentang gizi seimbang, makanan sehat dan bersih. Terhadap siswa sebagai sasaran langsung, diharapkan kegiatan tersebut mampu meningkatkan pemahaman anak terhadap pangan sehat. Namun dalam kenyataannya, kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana pernyataan dari seorang informan sebagai guru kelas/UKS SDN 1 Banda Aceh bahwa tidak ada kegiatan pembinaan PJAS di sekolah.⁷ Hal ini sesuai dengan pernyataan informan dari salah seorang pegawai Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh bahwa dasar hukum tupoksi

⁶ Wawancara dengan Mustafa Kamal, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Maret 2018.

⁷Wawancara dengan Marwan sebagai guru kelas/UKS SDN 1 Banda Aceh pada tanggal 17 Maret 2018.

Dinas Pendidikan dalam pembinaan PJAS di sekolah dasar belum ada, sehingga kegiatan ini tidak dilakukan, hanya menunggu dari sektor lain yang melakukan kegiatan tersebut.⁸

b. Orangtua memiliki peran langsung dalam membentuk pengetahuan anak mengenai nutrisi makanan jajanan. Karena itulah, komunikasi orangtua dalam keluarga terkait dengan pemahaman nutrisi menjadi penting.

c. Penjual makanan jajanan

Penjual makanan jajanan merupakan salah satu faktor kejadian penyakit pada anak sekolah. Hal ini karena pengetahuan penjual makanan jajanan terhadap keamanan pangan masih kurang. Bila penjual makanan dalam menjual makanannya dilakukan dengan cara pengelolaan dan cara penyajiannya dengan baik dan benar, *hygiene* perorangan mereka baik, dan kualitas makanan jajanan yang dijual baik, maka anak-anak akan terjaga untuk terjadinya kejadian penyakit.⁹

Upaya pembinaan pengawasan *hygiene* dan sanitasi makanan di sekolah yang dilakukan oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan antara lain mendorong pembentukan sentra makanan di lingkungan sekolah dan perundang-undangan makanan sekolah. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat baik bila dilakukan dengan melibatkan lintas sektor, namun dalam pelaksanaan banyak kendala

⁸Wawancara dengan Dicky Rahmadi pegawai Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Pada tanggal 16 Maret 2018.

⁹Aminah S, Hidayah N. Pengetahuan keamanan pangan penjual makanan jajanan di lingkungan sekolah Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Jurnal Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang. 2006.

di lapangan antara lain peran pemda yang kurang, peran pengusaha dan peran masyarakat yang kurang, sehingga hanya beberapa daerah saja yang dapat melaksanakan kegiatan ini. Jika pembinaan terhadap penjaja makanan sudah dilakukan namun mereka tetap melakukan pelanggaran, misalnya jajanan tidak higienis atau tidak terdaftar, maka sanksi harus diberikan, antara lain berupa pemberian sanksi administratif yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.¹⁰

d. Guru/Kepala Sekolah

Guru/kepala sekolah yang membina usaha kesehatan sekolah (UKS) merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan terjaganya kualitas makanan jajanan sehat di sekolahnya. Hal ini menjadi peran kepala sekolah atau guru UKS dalam membina anak-anak untuk membiasakan makanan jajanan yang sehat dan bersih. Selain itu, harus melakukan pembinaan terhadap para penjual agar menjual makanannya dalam kondisi bersih dan sehat. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian, peran ini belum dilakukan oleh para kepala sekolah. Padahal, posisi guru/kepala sekolah diperlukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pesan-pesan gizi untuk murid sd.

¹⁰Laksmiyani KRA, Ariana IGP. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam peredaran jajanan anak yang tidak terdaftar dalam daftar kesehatan. Jurnal Kertha Semaya. April 2017

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, penulis menemukan adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan keracunan makanan jajanan atau makanan yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah di Kota Banda Aceh. Jika diamati dari kondisi makanan, memang banyak ditemukan makanan yang diolah tidak bersih. Hal ini diketahui setelah Dinas Kesehatan Kota melakukan pemeriksaan pada pedagang jajanan di sekolah.¹¹

Selain itu tingkat kematangan makanan juga sangatlah meragukan, padahal kematangan makanan mempengaruhi baik tidaknya makanan untuk dikonsumsi, terlebih lagi oleh anak-anak yang sedang masa pertumbuhan. Bahan masakan yang digunakan seperti minyak goreng serta alat penggorengan yang digunakan juga sangat meresahkan untuk digunakan dalam memasak makanan.¹²

Selain itu juga kondisi lingkungan seperti lokasi dagangan di tempat terbuka di pinggir jalan yang penuh polusi debu juga sangat membahayakan terhadap makanan. Debu yang terkena makanan menyebabkan perkembangan bakteri yang sangat berbahaya bagi tubuh apabila menempel pada makanan.¹³

Melihat hasil penelitian di atas, penulis dapat menganalisa bahwa makanan yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah Kota Banda Aceh masih jauh dari kata

¹¹Wawancara dengan Kharunnisa, penanggung jawab bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Pada tanggal 23 Maret 2018.

¹²Wawancara dengan Kharunnisa, penanggung jawab bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Pada tanggal 23 Maret 2018.

¹³Wawancara dengan Fakhrul Razi, staf bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Pada tanggal 23 Maret 2018.

halal dan dapat menyebabkan keracunan pada konsumen, yang dalam hal ini ialah siswa sekolah yang ada di Kota Banda Aceh.

Prosedur dan penetapan mekanisme penetapan fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa ke sidang komisi, LP.POM MPU terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan. Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur bahan haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Di samping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperhatikan atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal, dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang produk yang telah mendapat sertifikat halal MUI dan masa keberlakuannya, LPPOM MPU telah menerbitkan Jurnal Halal.

Menurut hasil penelitian di lapangan menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan dalam menangani jajanan yang tidak halal diantaranya dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terhadap pedagang jajanan di lingkungan sekolah. Hal itu dilakukan dengan memberikan edukasi tentang makanan halal serta menyehatkan bagi konsumen khususnya anak-

anak sekolah. Hal ini dirasa perlu karena tidak semua pedagang jajanan mengerti tentang makanan yang standar halal dan menyehatkan bagi anak-anak sekolah.¹⁴

Adapun upaya lanjutan dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yakni mengadakan *Outbreak Response Immunization* (ORI) terhadap siswa sekolah di Banda Aceh, salah satunya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Ulee Kareng pada 2017 lalu. Sebanyak 900 siswa mulai dari kelas satu hingga enam mendapat giliran untuk disuntik vaksin difteri yang dilakukan oleh petugas Puskesmas Ulee Kareng.

Kepala Dinas Kesehatan kota Banda Aceh, Warqah Helmi, mengatakan kegiatan ORI dilakukan setelah ditemukannya kasus difteri yang menyerang seorang siswa di sekolah tersebut. "Khususnya untuk MIN 5 Ulee Kareng, kita menemukan satu kasus difteri, seorang siswanya saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUZA). Agar penyakit ini tidak menyebar ke siswa lain makanya kita berikan vaksinasi ke seluruh siswa."¹⁵

Warqah menjelaskan, di Banda Aceh tahun 2017, terdapat 17 kasus difteri dan satu di antaranya dinyatakan positif. Sementara tahun ini, Dinkes menemukan enam kasus difteri dan dua di antaranya dinyatakan positif. "Kalau untuk siswa MIN Ule Kareng ini kita belum temukan hasilnya apakah positif atau negatif. Saat ini dia sedang

¹⁴Wawancara dengan Kharunnisa, penanggung jawab bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Pada tanggal 23 maret 2018.

¹⁵Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Warqah Helmi pada tanggal 23 Maret 2018.

menjalani perawatan di RSUDZA bersama dua anak yang dinyatakan positif difteri sebelumnya."

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah melakukan kegiatan ORI sebanyak tujuh kali di lokasi berbeda. Namun, pemberian vaksin kepada siswa kali ini adalah yang pertama. Mekanisme pemberian vaksin dilakukan sebanyak tiga tahap. "Setelah tahap pertama selesai maka berselang dua bulan akan diberi (suntik) tahap kedua. Dan tahap ketiga berselang enam bulan setelah itu. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama terhadap masyarakat. Karena penyebaran difteri ini harus dicegah. Vaksinasi adalah salah satu cara untuk mencegah tersebarnya penyakit menular itu."

Warqah meminta seluruh masyarakat di Banda Aceh agar membawa anaknya ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan imunisasi dasar, terutama untuk anak-anak usia satu hingga lima tahun. "Untuk kasus-kasus yang bisa dicegah dengan vaksin seperti difteri maka bisa kita cegah dari awal. Maka masyarakat kita minta untuk membawa anak-anaknya ke puskesmas yang ada," terangnya.

Deni Chandra selaku sekretaris LPPOM MPU Aceh menyatakan "dari pihak LPPOM MPU selama ini juga telah melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah mengenai jajanan yang berada di lingkungan sekolah. Kami perlu memberikan penyadaran terhadap sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap siswanya bukan hanya mengenai pendidikan di dalam kelas, melainkan juga jajanan yang selama ini berada di lingkungan sekolah dan dikonsumsi siswa selama jam istirahat. Pihak sekolah

tidak boleh serta merta lepas tangan terhadap makanan yang dikonsumsi siswa selama berada di sekolah”.¹⁶

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap pihak sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 42 Banda Aceh, Usman Musa mengatakan “pihak sekolah telah memberikan himbauan serta edukasi kepada siswa-siswi dan pedagang di lingkungan sekolah akan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal serta sehat. Pihak sekolah menginginkan agar jajanan di lingkungan sekolah yang dikonsumsi oleh siswa dan siswi halal dan sehat sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya keracunan serta hal-hal lain yang dapat menimbulkan penyakit”.¹⁷

Adapun beberapa sekolah dasar di Kota Banda Aceh sudah mulai menerapkan yang namanya “kantin sehat” dimana salah satu bentuk upaya dari pihak sekolah dalam mengurangi terjadinya keracunan pada siswa, salah satunya SDN 1 Kota Banda Aceh sekolah yang beralamat di jalan Prof A. Majid Ibrahim. Kerjasama ini sebenarnya sudah diterapkan sejak tahun 2010, berkat kerjasama berbagai pihak sehingga program ini mengalami perbaikan pada tahun 2014 dan pada tahun 2016 mendapat penghargaan “kantin sehat” dengan level bintang I atau tingkat kota oleh Balai POM Kota Banda Aceh. Saat ini sekolah sedang mempersiapkan diri untuk mencapai level II tingkat provinsi. Untuk mencapai level tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi adalah

¹⁶Wawancara dengan Deni Chandra, sekretaris LPPOM MUI Aceh pada tanggal 9 april 2018.

¹⁷Wawancara dengan Usman Musa selaku kepala sekolah dasar negeri 42 banda aceh, pada tanggal 26 maret 2018.

mensosialisasikan makan sehat kepada orang-orang yang akan menitipkan atau menjual makanannya ke kantin sekolah.¹⁸

Makanan dan minuman yang akan diterima terlebih dulu harus di tes dan diawasi oleh Balai POM mulai dari proses pembuatan sampai dengan bahan baku yang dipakai. Di samping memberikan sosialisasi tentang makanan dan minuman yang sehat, sekolah juga membuat selebaran yang dibagikan kepada murid.

Program ini didukung oleh Balai POM, Nestley dan Puskesmas. Di sekolah ini juga dibentuk dokter kecil yang dipilih dari siswa, mereka di latih oleh komite sekolah yang berlatar pendidikan kedokteran juga. Dewan guru juga diberi penyuluhan tentang kesehatan. Jumlah dokter kecil ada 40 orang, diambil dari murid kelas III hingga VI. Tiap kelas diambil lima orang. Tugas dokter kecil memberi penyuluhan kepada teman-teman sebaya. Jika ada anak-anak yang sakit ringan, maka dokter kecil yang mengambil tindakan pertama.

Di samping dokter kecil, sekolah juga punya tim UKS. Tim ini terdiri dari dokter kecil, dewan guru dan komite sekolah. Tim ini sendiri sudah mengikuti pelatihan di Balai POM. Program ini mendapat respon positif dari para wali murid. Melalui musyawarah bersama Dewan Komite, maka timbullah ide atau gagasan wali murid untuk memberikan makanan dan minuman tambahan yang sehat yang diadakan tiap dua minggu sekali. Biayanya ditanggung oleh wali murid secara bergilir di tiap-tiap lokal dari kelas I sampai dengan kelas VI. Makanan dan minuman yang disajikan

¹⁸Wawancara dengan Ramli, Kepala Sekolah SDN 1 Banda Aceh pada tanggal 17 Juli 2018.

sesuai dengan kemampuan wali murid. Sekolah tidak terlibat dalam penyajian makanan tambahan kecuali mengontrol saja.¹⁹

Sekolah tentu saja mendukung penuh gagasan tersebut, sepanjang tidak menyalahi aturan. Kantin sehat yang diberi nama "Kantin Jujur" ini dimaksudkan anak-anak mengambil dan membayar makanan sendiri jajan yang diambarnya. Petugas hanya mengawasi saja. Dari keuntungan kantin yang dikelola sekolah, digunakan untuk membuat taman, membeli pupuk dan lain-lain. Fasilitas sarana dan prasarana kebersihan juga lengkap. Hampir di depan semua ruangan terdapat kran air untuk mencuci tangan plus tempat penampungan air agar tidak mengalir ke mana-mana.²⁰

Dari pernyataan informan di atas, ternyata upaya yang telah dilakukan sudah sesuai dengan yang seharusnya. Sosialisasi dan penyadaran merupakan cara yang paling penting untuk mencegah dan menangani standar makanan halal pada makanan yang berada di lingkungan sekolah. Tindakan lanjutan dari proses sosialisasi terhadap makanan halal ternyata dengan melakukan pengecekan langsung terhadap dagangan yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah. Pihak pemerintah melalui Dinas Kesehatan Aceh telah melakukan pengecekan terhadap fasilitas produksi jajanan yang didagangkan di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar jajanan yang didagangkan di lingkungan sekolah tergolong halal serta menyehatkan sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat.

¹⁹Wawancara dengan Ramli, Kepala Sekolah SDN 1 Banda Aceh pada tanggal 17 Juli 2018.

²⁰Wawancara dengan Zaid Abdurrahman, Pengelola Kantin Sehat SDN 1 Banda Aceh pada tanggal 17 Juli 2018.

Sedangkan tindakan lanjutan dilakukan apabila mendapatkan kasus pengaduan dari masyarakat. Hal ini didasarkan pada beberapa laporan mengenai kejadian yang terjadi di sejumlah sekolah yang ada di Banda Aceh bahwa terdapat beberapa siswa-siswi yang keracunan akibat mengkonsumsi jajanan yang ada di lingkungan sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 50 Banda Aceh.

Muhammad Abrar salah seorang siswa yang mengkonsumsi jajanan (mie bungkus) mengalami keracunan berupa sakit perut di awal, pusing dan muntah-muntah. Setelah mendapatkan pengaduan kasus tersebut, keesokan harinya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh langsung turun ke lokasi dan melakukan pengecekan mulai dari pihak sekolah, hingga pedagang yang berjualan di lingkungan sekolah. Pengecekan dilakukan terhadap fasilitas dagangan hingga bahan-bahan yang digunakan dalam membuat makanan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tidak mendapatkan pedagang yang melakukan kecurangan, berdasarkan dari keterangan saksi berupa wali murid bahwasanya pedagang tersebut sudah tidak ada di tempat ia berjualan.²¹

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka peneliti dapat menganalisa bahwa pihak LPPOM MPU Aceh serta Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tidak tinggal diam dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan standar halal makanan yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. Hal itu dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dan memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap pihak sekolah untuk menertibkan pedagang yang berjualan makanan

²¹Wawancara dengan Kharunnisa, penanggung jawab bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Pada tanggal 23 maret 2018.

bagi anak-anak sekolah. Pihak LPPOM MPU Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh berharap agar sekolah tidak hanya memberikan pendidikan mengenai pelajaran, namun juga penyadaran dan arti penting makanan sehat bagi anak-anak.

Selain itu juga, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah menerima laporan dari masyarakat mengenai kasus keracunan makanan yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah. Atas pengaduan tersebut pihak Dinas Kesehatan langsung melakukan pemeriksaan ke lokasi untuk menindak lanjuti bahaya makanan yang tidak memiliki standar halal dari pemerintah Aceh. Kejadian seperti ini jelas sangat meresahkan dan membahayakan bagi masyarakat khususnya orang tua yang tidak dapat mengawasi jajanan dari anak-anak mereka di sekolah.

Untuk itu, peneliti berharap agar LPPOM MPU Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh secara tegas memberikan arahan dan edukasi kepada pihak sekolah dan pedagang makanan di lingkungan sekolah, bahkan memberi sanksi yang tegas terhadap penjual makanan yang melakukan kecurangan yang dapat merugikan pihak lainnya. Hal ini dilakukan karena Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi daerah untuk menjalankan syariat Islam. Makanan sebagai kebutuhan utama manusia tentu membutuhkan perhatian lebih mengenai kehalalan dan kelayakan untuk dikonsumsi agar benar-benar sesuai dengan ajaran dalam Islam.

3.3. Pandangan Islam Tentang Peran Pemerintah Terhadap Peredaran Makanan tidak Sehat

Kaitannya dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka atas dasar kenyataan tersebut mayoritas konsumen terbesar di Indonesia adalah

konsumen muslim. Di sisi lain, masih banyak aspek yang tidak tercakup dalam sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim, khususnya perlindungan dari makanan yang haram.

Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam, perlindungan atas tubuh berkaitan dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan, termasuk melindungi konsumen muslim dari peredaran makanan yang tidak sehat.

Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat Islam (konsumen muslim) harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang, khususnya makanan serta tingkat kehalalan suatu makanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya atas produk yang halal dan baik, yaitu bagi konsumen muslim. Perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik telah terdapat dalam Al-Quran:

- a. Surat Al Baqarah (2) ayat 168, ayat 172.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Oleh karena hal tersebut di atas, dalam hal ini secara yuridis fomal Negara Indonesia sudah memiliki aturan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, selain ditentukan bahwa pangan harus memenuhi standar kesehatan, juga dijumpai beberapan ketentuan yang mensyaratkan label halal bagi pangan yang diperdagangkan yang memberi petunjuk tentang kehalalan atas produk makanan tersebut. Hal ini cukup penting bagi konsumen muslim.²²

Adapun pengertian pangan halal dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan,

²²Yulkarnain Harahap. 2003. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Haram Di Indonesia”. Jurnal Mimbar Hukum. Vol I, No. 46. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 72.

bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya, termasuk bahan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Jadi dalam pandangan hukum Islam, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen muslim dari peredaran makanan yang tidak sehat. Dimana langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen muslim terhadap produk-produk makanan yang tidak sehat.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan meneliti mengenai peran pemerintah terhadap peredaran jajanan tidak sehat di lingkungan sekolah dalam perspektif hukum islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Standar kehalalan makanan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui LPPOM MUI meliputi bahan yang digunakan untuk membuat sebuah produk tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti bahan tidak berasal dari babi, khamar dan turunannya, fasilitas produksi hanya dapat digunakan untuk memproduksi produk-produk yang bersifat halal. Fasilitas produksi tidak boleh dicampur dengan segala hal yang bertentangan dengan syariat islam, seperti bercampurnya fasilitas produksi daging sapi dengan daging babi.
- b. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani peredaran makanan yang tidak sehat di lingkungan sekolah ialah melakukan sosialisasi kepada siswa dan siswi akan bahaya makanan yang tidak sehat.
- c. Dalam Islam, pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduknya terutama penduduk muslim dari peredaran jajanan atau makanan yang tidak sehat. Karena kewajiban ini, salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi konsumen muslim ialah membuat peraturan

perundang-undangan yang berisi tentang perlindungan terhadap konsumen muslim.

4.2. Saran

Adapun saran dari penulis terhadap pembahasan mengenai peran pemerintah terhadap peredaran jajanan tidak sehat di lingkungan sekolah dalam perspektif hukum islam, sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pendataan dari pemerintah terkait dalam penjual jajanan di Sekolah, baik bahan maupun makanan, dengan mengeluarkan sertifikat berlisensi halal dari lembaga pemerintah terkait. Bukan hanya sekedar mengedukasi maupun memberikan pemahaman bagi masyarakat maupun penjual jajanan di sekolah.
- b. Pemerintah perlu mengeluarkan surat izin kepada penjual jajanan di lingkungan sekolah, dimana setiap pedagang memiliki legalisasi dari pemerintah sebelum mereka berjualan agar terhindar dari pedagang yang curang.
- c. Pihak sekolah harus lebih teliti dalam memberi hak izin kepada penjual makanan dan produk makanan yang akan diperjualbelikan. Adapun pihak sekolah juga harus membuat standarisasi jajanan yang sesuai dengan nutrisi baik bagi murid di lingkungan sekolah.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum Islam
- Abdul Wahab Kallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang, Dina Utama, 1994, cet 1
- Adib Bisri dan Munawwir AF, Kamus Indonesia Arab, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang, CV. Toha Putra
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 1999
- Bagong Suyanto & Sutinah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2006.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis pedoman Sistem Produksi Halal, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia. Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*
- Departemen Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988. Tentang Bahan Tambahan Makanan.
- H.M.K Bakri, Hukum Pidana Dalam Islam, Solo, Ramadhani.
- Husein Bahresy, Pedoman Fiqh Islam, Surabaya, Al-Ikhlash, 1981.
- Husni Syawali dan Neni Imaniyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Imam Supardi, Prof, Dr,dr,Sp.Mk, 2002, Mikrobiologi dalam Pengolahan dan Keamanan Pangan, yayasan Adikarya IKAPI, Bandung.
- I Wayan Pantiyasa, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013.

- Indraswati Denok, Kontaminasi Makanan Oleh Jamur, Jl. Cemara 25 RT.01 RW.02 Ds/Kec.Sukorejo. Ponorogo, Forum Ilmiah Kesehatan, 2016.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jurnal Hukum Bisnis Volume 30 No. 1 Tahun 2011.
- LC. Sarwat Ahmad. *Fiqh Kuliner*. Cetakan pertama, kedua dan ketiga. Du Center. Jakarta
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, cet. 1. Yogyakarta: BFEE, Januari 2000.
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM, MUI, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 2008.
- Persyaratan Sertifikasi Halal, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.
- Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu Fiqh, Jakarta 1982.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED. I, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditia Bakti, 2006.
- Suryana, *Makanan Halal & Haram*, PT Mapan Mitra Aksara Panaitan.
- Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawy, *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*, Terjemahan PTS Publishing House sdn. Bhd., 2016, hlm 158
- Thobieb Al-asyar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, Jakarta, Al-Mawardi Prima, cet.1, 2003.
- Tiench Tirta Winata, *Makanan Dalam Perspektif Al-Quran dan Ilmu Gizi*, Jakarta, Balai Penerbit FKUI, 2006.
- Willem Hoogendijk, *Revolusi Ekonomi: Menuju Masa Depan Berkelanjutan Dengan Membebaskan Perekonomian dari Pengejaran Uang Semata*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo, Era Intermedia, 2003.

Kepmenkes No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1997 Tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.

Kepmenkes No.942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan *Hygiene* Sanitasi Makanan Jajanan

Permenkes RI No.239/Men.Kes/Per/V/1985 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Makanan.

Undang-Undang No.11 Tahun 1962 Tentang *Hygiene* Untuk Usaha-usaha Bagi Umum.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kepmenindag No.634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Jasa Yang Beredar di Pasar.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Undang-Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Undang-Undang No.9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan.

Permenkes RI No. 722/MENKES/Per/IX/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan.

<https://www.bandaacehkota.go.id/p/struktur-gampong-dan-kecamatan.html>

Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W. Perlindungan konsumen terhadap beredarnya Makanan Yang Tidak bersertifikat halal, Jurnal Yuridis Vol.2 No.1 Juni 2015:62-72, FH UPN "Veteran" Jakarta ISSN 1693448, library.upnvj.ac.id>jy-vol2-no 1-jun2015

Wawancara dengan Kharunnisa, penanggung jawab bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan kota Banda Aceh. Pada tanggal 23 maret 2018.

Wawancara dengan Fakhru Razi, staf bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan kota Banda Aceh. Pada tanggal 23 maret 2018.

Wawancara dengan Deni Chandra, sekretaris LPPOM MUI Aceh pada tanggal 9 april 2018.

Wawancara dengan Usman Musa selaku kepala sekolah dasar negeri 42 banda aceh, pada tanggal 26 maret 2018.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING

LAMPIRAN 2 : LEMBARAN BIMBINGAN

LAMPIRAN 3 : SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

LAMPIRAN 4 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 1633 /Un.08/FSH/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
b. Bustamam Usman, S.H.I, MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Ariful Mufti

NIM : 121310048

Prodi : HES

Judul : Standar Kehalalan Makanan Yang Diperjualbelikan Di Lingkungan Sekolah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Banda Aceh)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.






Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 April 2017

Dekan

Khairuddin


Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Nama/Nim : Ariful Mufti/121310048
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Standar Kehalalan Makanan Yang diperjualbelikan di Lingkungan Sekolah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.
 Tanggal SK : 21 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	14/12-17	08/01-18	I	kgulir is dan Galon.	
2	12/07-18	17/07-18	I 5/2 III	Sala	
3	23/07-18	23/07-18	I 5/2 III	Sala	
4	25/07-18	26/07-18	I 5/2 IV	Sala	
5	27/07-18	27/07-18	I 5/2 IV	Ace	
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui
 Ketua Prodi HES


Bismi Khalid, S. Ag, M. Si
 NIP : 1972090219970310001

Nama/Nim : Ariful Mufti/121310048
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Standar Kehalalan Makanan Yang diperjualbelikan
 di Lingkungan Sekolah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam
 dan Hukum Perlindungan Konsumen.
 Tanggal SK : 21 April 2017
 Pembimbing I : Bustamam Usman, S.H.I, MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	28/2/2018	2/3/2018	Bab. 1, 11	Footnote, outline, perwisan	
2	6/3/2018	8/3/2018	Bab. 1, 11	Perwisan	
3	12/3/2018	16/3/2018	Bab. 1, 11	Footnote .	
4	27/3/2018	27/3/2018	Bab 1, 11, 111, 114	Footnote, pembatas ayat, kesimpulan	
5	3/6/2018	3/6/2018	1, 11	Foot note .	
6	3/6/2018	3/6/2018	111, 114	segar di perbandi	
7	5/6/2018	5/6/2018	1, 11, 111, 114	Accu	
8					
9					
10					

Mengetahui
 Ketua Prodi HES

Bismi Khalidillah S. Ag. M. Si
 NIP : 1972090719970310001



المجلس الاستشاري للعلماء

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Jl. Soekarno-Hatta Lampeuneurut Darul Imarah Telp./Fax (0651) 44394, Email: mpu@acehprov.go.id
Banda Aceh 23352

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/176

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ariful Mufti
NIM : 121310048
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah / X (Sepuluh)

benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian dan wawancara dengan Deni Candra,ST.,MT (Analisis Laboratorium pada LP-POM MPU Aceh).

Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 dalam menyusun Proposal yang bersangkutan dengan judul **"Standar Kehalalan Makanan yang Diperjual Belikan di Lingkungan Sekolah Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen)"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 10 April 2018

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

KETUA

PROF. DR. TGH. H. MUSLIM IBRAHIM, MA



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS KESEHATAN

JALAN KULU II SUKARAMAI TELEPON 41806, FAX. 47458

Banda Aceh, 27 Maret 2018

Nomor : 050/ 1609 /2018
Lampiran : -
Perihal : **Selesai Pengambilan Data Awal**

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dibawah ini :

Nama : Ariful Mufti
NIM : 121310048
Judul : **"Standar Kehalalan Makanan yang Diperjual Belikan di Lingkungan Sekolah Ditinjau Menurut Hukum Islam & H.P. Konsumen."**

telah selesai melakukan Pengambilan Data Awal di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Maret 2018.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Banda Aceh

dr. Warqah Helmi
Pembina Utama Muda
NIP: 19611128 198901 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ariful Mufti
NIM : 121310048
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 10 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Alue Blang Lr. Mawar No. 25 Neusu Aceh

:

Nama Orang Tua

a. Ayah : Drs. Usman Musa, M.A
b. Ibu : Nurjani, S.Kep, Ners
c. Alamat : Jl. Alue Blang Lr. Mawar No. 25 Neusu Aceh

Riwayat pendidikan

a. MDN 110 Percontohan Banda Aceh : Tahun 2000-2006
b. MTsS TGK Chiek Oemar Diyan : Tahun 2006-2009
c. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa (RIAB) : Tahun 2009-2012
d. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Prodi Hukum Ekonomi Syariah : Tahun 2013-2018